

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte)

¹Arista Anggi Anugrah, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka

044466768@ecampus.ut.ac.id, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are: first, to examine the provisions governing acquittals for the crime of assault; second, to analyze the judge's legal considerations regarding the acquittal decision related to the crime of assault in Ternate District Court Decision No. 46/Pid.B/2025/PN Tte based on a justice perspective. This study uses a normative legal research method. The results of the study found that the provisions governing acquittals for the crime of ordinary assault are contained in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in this case if the act of ordinary assault charged against the defendant is proven, but the act does not constitute a criminal act, then the defendant is acquitted of all legal charges. In its considerations, the Panel of Judges in the decision of the case studied used the provisions of Article 50 of the Criminal Code in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code in deciding the defendant's acquittal. The Defendant's actions in the a quo case were to carry out official orders as a Civil Service Police Unit. The Panel of Judges' considerations in Ternate District Court Decision No. 46/Pid.B/2025/PN Tte in handing down its decision was in accordance with the perspective of justice, because the Defendant's actions had justification justified by law. Therefore, based on the law, the Defendant must be released from legal charges.

Keywords: Judge's considerations, Acquittal, Criminal act, Assault.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, mengkaji ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan; *kedua*, menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas terkait tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan biasa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada putusan kasus yang diteliti memakai ketentuan Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dalam memutus lepas Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah melaksanakan perintah jabatan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib

dilepaskan dari tuntutan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Putusan lepas, Tindak pidana, Penganiayaan.

Pendahuluan

Tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan, seringkali merupakan akibat dari konflik yang tidak ditangani dengan baik. Tindakan kekerasan ini dapat ditemui di berbagai tempat, termasuk di lingkungan keluarga, di ruang publik, dan lokasi lainnya, serta bisa menimpa siapa pun. Kasus ini dapat terjadi di berbagai konteks, seperti perkelahian di jalanan, di tempat kerja, atau dalam hubungan personal. Menurut Budiman, Mulyadi, dan Setiawan (2024), “pada banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya” (p.53).

Penganiayaan bisa dalam bentuk pemukulan, pengirisan, penjambakan, memberikan zat berbahaya dalam tubuh, menelantarkan anak sehingga menjadi kelaparan, cacat, dan luka (Priyendi, dan Setiyono, 2023). Menurut Azizah dan Sudarto (2025), “*Hoge Raad* dalam putusan 11 Februari 1929 memperluas definisi penganiayaan, termasuk tindakan mendorong seseorang hingga jatuh ke kanal dan mengalami kedinginan” (p.121). Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat (Fadillah, et.al, 2024).

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab XX Buku II KUHPidana, tepatnya pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. penganiayaan dalam hukum pidana dikategorikan ke dalam beberapa jenis, termasuk penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), serta penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP). Sanksi yang dikenakan terhadap masing-masing Pasal ini berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan.

Salah satu contoh kasus tindak penganiayaan yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte. Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan. Pada saat persidangan, Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana. Majelis hakim memberikan Putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan saat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte. Rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana

ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan; *kedua*, apakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas terkait tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte sudah memenuhi perspektif keadilan?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “proses menemukan doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk memecahkan masalah hukum dikenal sebagai pendekatan penelitian hukum normatif sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Sedangkan pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* yaitu dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Pengaturan Putusan Lepas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Lubis (2020) menyatakan bahwa: “fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana” (p.4). Putusan Lepas merupakan bagian dari hukum acara pidana (formal), sedangkan pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan merupakan bagian dari hukum pidana (materiel). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab XX Buku II KUHPidana, tepatnya pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.

R. Soesilo (dalam Priyendi dan Setiyono, 2023: p.552) menyatakan bahwa “menurut yurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka”. Menurut Rimpoporok, Sumakul, dan Sumilat (2021: p.58), “adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan antara lain:

- 1) ada kesengajaan;
- 2) ada tindakan/tindakan;
- 3) ada akibat dari tindakan/perbuatan tersebut yang meliputi rasa sakit dan luka pada tubuh”.

Berdasarkan unsur tersebut, maka penganiayaan ini merupakan suatu perbuatan pidana yang merupakan berawal dari niat kesengajaan. Menurut Gultom, Panggabean, dan Amalia (2025) “kesengajaan dalam hal ini merujuk pada maksud atau *opzet als oogmerk*, dan harus ditujukan pada perbuatan dan akibatnya” (p.38).

Penting untuk memastikan apakah pelaku penganiayaan memang bersalah pada saat kejahatannya dilakukan untuk memutuskan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Menurut doktrin hukum pidana, kesalahan digambarkan sebagai kondisi psikologis tertentu pada pelaku kejahatan,

dan terdapat hubungan antara kesalahan tersebut dan tindakan yang dilakukan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban (Sinurat, 2023). Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni dengan sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan pidana (Lubis, 2020).

Menurut Azizah dan Sudarto (2025) “dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan” (p.122). Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan bisa saja tidak dihukum, karena masalah pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas tiada pidana, tiada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dalam memutuskan perkara pidana hakim menerapkan prinsip untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersalah dan akan membebaskan yang tidak bersalah (Chasanah, 2024). Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dalam hukum pidana, terdapat keadaan-keadaan yang membuat tidak mungkin bagi hakim untuk memvonis pelaku penganiayaan. Dalam menilai suatu perkara, hakim bisa menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai alasan penghapusan pidana. Terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf (Juniarti, *et.al*, 2024). Pembetulan dan pemaafan merupakan justifikasi untuk menghapuskan sanksi pidana, yang merupakan dasar hukum dalam mencegah seseorang dihukum atau dijatuhi pemidanaan (Tampi, Pangkorego, & Taroreh, 2020).

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah (Sinurat, 2023):

1. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHPidana);
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana);
3. Menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHPidana);
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHPidana).

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu (Sinurat, 2023):

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) (Pasal 44 ayat (1) KUHPidana).
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 ayat (2) KUHPidana).
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHPidana).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini, alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat menjadi dasar dalam pertimbangan Hakim memutus lepas terhadap tindak pidana penganiayaan.

Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Lepas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte

Kasus posisi berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 15.15 WIT, bertempat di halaman kantor Walikota Ternate, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa Mudasir Husen melakukan penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban Fitriyanti Safar mengakibatkan luka-luka. Sekitar pukul 15.00 WIT, korban Fitriyanti Safar (wartawan), sedang melaksanakan peliputan aksi demonstrasi di halaman kantor Walikota Ternate. Saat itu terdapat keributan antara demonstran dengan petugas Satpol PP karena pembakaran ban oleh demonstran. Keributan kemudian terjadi antara beberapa anggota Satpol PP termasuk Terdakwa Mudasir Husen dengan beberapa orang wartawan.

Salah satu wartawan yang bernama M. Julfikram Suhadi dibawa ke halaman kantor Walikota Ternate oleh anggota Satpol PP, korban dan rekan-rekan korban (sesama wartawan) mengikuti dari belakang. Terdakwa Mudasir Husen berusaha memukul wartawan yang bernama M. Julfikram Suhadi dari belakang. Korban Fitriyanti Safar kemudian berusaha mencegah dan melerai perbuatan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa Mudasir Husen langsung memukul korban Fitriyanti Safar menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibirnya. Akibat pemukulan tersebut, korban Fitriyanti Safar mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor R/156/II/A/2025/Rs.Bhayangkara tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dokter Sitti Nurzeila Mansur. Kesimpulan dari *Visum Et Repertum* tersebut menyatakan bahwa pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan terdapat luka-luka penganiayaan, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Terdakwa Mudasir Husen oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mudasir Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan 1 (satu) buah flashdisk warna hijau yang berisi video pemukulan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terkait dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut penulis kurang tepat jika menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, karena

sebagaimana kesimpulan *Visum Et Repertum* nomor R/156/II/A/2025/Rs.Bhayangkara tanggal 25 Februari 2025 luka penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian. Apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka pelaku seharusnya didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa: "Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta".

Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte pada intinya memberikan putusan:

1. "Menyatakan Terdakwa Mudasir Husen Alias Muda telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa Mudasir Husen Alias Muda dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk warna hijau yang berisi video pemukulan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara."

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa "putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice, moral justice, dan social justice*" (p.202). Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan (Zilvia, dan Haryadi, 2020). Hal ini sebagaimana juga diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang dapat diterima dan sah, serta harus dicantumkan dalam putusan.

Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pertama, unsur barang siapa. Majelis Hakim menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Mudasir Husen Alias Muda, terdakwa sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, demikian unsur ini terpenuhi. Terdakwa sebagai pelaku atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur berikutnya. Hal ini sebagaimana menurut Hakim (2019) "membicarakan pertanggungjawaban

pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana—sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana” (p.48).

Kedua, unsur penganiayaan. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka (Nurlatu, Wadjo, dan Leasa, 2024). Menurut Jaholden (2021) “Unsur kesalahan menguraikan dirinya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kesengajaan (*intent, opzet*) dan dalam bentuk kelalaian (*negligence, schuld*)” (p.45).

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa datang ke Kantor Walikota Ternate untuk pengamanan unjuk rasa dan saat unjuk rasa sedang berlangsung terdakwa berdiri di pintu Selatan kantor Walikota, kemudian melihat ke Pintu Utara untuk aksi unjuk rasa. Setelah itu karena melihat sudah terjadi keributan, Terdakwa pergi ke Pintu Utara dan berdiri di barisan ke 3 (tiga) barisan Satpol PP yang sedang melakukan pengamanan. Saat itu sudah terjadi keributan dan saling baku dorong antara mahasiswa dan petugas Satpol PP dan tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yakni saksi M. Julfikram Suhadi sudah dibawa masuk oleh beberapa petugas pengamanan dan Terdakwa berkata “*kasiang sapa pe anak tu dia*”.

Setelah itu terdakwa berbalik badan dan tiba-tiba ada batu yang melayang dari arah depan dan mengenai bagian pipi kiri Terdakwa. Saat itu terdakwa merasa kesakitan dan marah sehingga Terdakwa menghampiri seorang laki-laki yang telah diamankan tersebut yaitu M. Julfikram Suhadi yang sedang dikerumuni oleh beberapa anggota Satpol PP serta beberapa mahasiswa dan melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa melayangkan tangan kanan Terdakwa secara terkepal ke arah M. Julfikram Suhadi, namun tidak mengenainya. Tiba-tiba saksi korban Fitriyanti menghampiri Terdakwa dan menarik kantong baju Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tangan korban saksi Fitriyanti dari kantong baju Terdakwa. Terdakwa kemudian mengibaskan tangan kanannya bermaksud melepaskan tangan saksi korban Fitriyanti, yang kemudian akibat kibasan tangan kanan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban Fitriyanti sebanyak 1 (satu) kali.

Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban Fitriyanti dan rekannya saksi M. Julfikram Suhadi merupakan jurnalis/wartawan karena pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat id card Pers yang digunakan oleh keduanya. Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menimbang bahwa tindakan Terdakwa saat melakukan mengibaskan tangan kanan mengenai kepala saksi korban Fitriyanti. Jarak antara Terdakwa dengan korban saat terjadi peristiwa tersebut kurang lebih 1 (satu) meter. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Majelis Hakim menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan pada diri dan perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo*, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan terdakwa. Hal ini sebagaimana asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Hakim (2019), “berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat

dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak” (p.20). Menurut Sinurat (2023) “*asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana Terdakwa, karena merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa*” (p.206). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum, kecuali sikap batin (*means rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut.

Dalam kasus ini, meskipun Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan tersebut memiliki alasan pembenar. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan situasi akibat adanya unjuk rasa demo mahasiswa di depan Kantor Walikota Ternate. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 50 KUHPidana: “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Pasal 51 ayat (1) KUHPidana juga mengatur: “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Terkait hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte menyatakan:

“Menimbang, sebagaimana Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melaksanakan perintah jabatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentruman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, lagi pula yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* bermaksud membela diri, *in casu* Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur sifat melawan hukum secara materiil, tidak ada kesalahan sama sekali, serta tidak menemukan maksud dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*.”

“Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, sehingga terdakwa dalam perkara *a quo* adalah patut, adil dan beralasan hukum bila Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).”

Menurut Mulkan (2022), “kebebasan Hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana menurut Tampi, Pangkorego, dan Taroreh (2020) yang menyatakan bahwa “alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat” (p.131).

Sekalipun dakwaan menjadi dasar pemeriksaan hakim, namun putusan pengadilan yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 191 ayat (2) KUHP), tidak dapat diambil secara sembarangan, melainkan harus

didukung oleh alat bukti yang cukup dan melalui proses peradilan. Pertimbangan Hakim dalam putusannya harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri (Yunanto, 2019).

Setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan persepektif keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan biasa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini, alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diatur dalam KUHPidana dapat menjadi dasar dalam pertimbangan Hakim memutus lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte memakai ketentuan Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dalam memutus lepas Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melaksanakan perintah jabatan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur sifat melawan hukum secara materiil, tidak ada kesalahan sama sekali, serta tidak menemukan maksud dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.

Dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana penganiayaan, Hakim harus berpedoman pada perspektif keadilan. Putusan lepas oleh Hakim memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menjamin keadilan. Hal ini memastikan bahwa keadilan tidak menimbulkan kontroversi, agar keadilan bagi terdakwa, korban, dan semua pihak yang terlibat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Lubis, F. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Afdhali, D.R., dan Syahuri, T. (2023). "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.
- Azizah, M., dan Sudarto. (2025). "Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 287/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Sel)". *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 2 (1), 120-128. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/182>.
- Chasanah, N.N. (2024). "Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kesesuaian Dengan Tujuan Pertimbangan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor :63/Pid.B/2021/PN.Skm)". *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 3 (1), 39-49. DOI: <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.101>.
- Fadillah, S., et.al. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1 (5), 289-310. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.433>.
- Budiman, N.H.A., Mulyadi, D., dan Setiawan, I. (2024). "Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) Kuhpidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan Di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/09/X/2023/JBR/RES SBG/SEK CISALAK)". *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 3 (1), 50-68. DOI: <https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4368>.
- Gultom, G.I., Panggabean, T., dan Amalia, E. (2025). "Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk)". *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2 (1), 31-48. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>.
- Juniarti, S., et.al. (2024). "Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2), 984-993. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9485>.
- Nurlatu, Y.O., Wadjo, H.Z., dan Leasa, E.Z. (2024). "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2), 133-141. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2129>.

- Priyendi, C.A., dan Setiyono, S. (2023). "Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Pembuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Di Kepahiang". *Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (3), 548-558. DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16482>.
- Rimporok, R.C., Sumakul, T.F., dan Sumilat, V.V. (2021). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, 10 (9), 57-64. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36551>.
- Tampi, Y.S.V., Pangkerego, O.A., dan Taroreh, H. (2020). "Melaksanakan Ketentuan Undang -Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP". *Lex Privatum*, 8 (4), 136-142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/30976/29733>.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.
- Zilvia, R., dan Haryadi. (2020). "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (1), 96-107. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.